



Analisis Kritis Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir As-Suyuthi dan Al-Qurthubi serta Implikasinya bagi Diskursus Moderasi Beragama di Indonesia

Achmad Ilham Akbar^{1*}, Miftahussurur²

^{1*,2}Master of Art In Islamic Studies, International Open University of Indonesia, Pasuruan, Indonesia

Email: ^{1*}ahmadilham.akbar@student.iou.edu.gm, ²miftakhussurur@bahasa.iou.edu.gm

Abstrak

Ketegangan antar kelompok keagamaan kerap dipicu oleh narasi tokoh publik yang dipersepsikan merendahkan ajaran agama tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan penodaan agama dan ujaran kebencian yang mengancam kerukunan sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap konsep moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengartikulasikan konsep moderasi beragama melalui perspektif dua ulama klasik, yaitu Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi, dengan merujuk pada karya tafsir utama mereka, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma'tsur* dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, analitis, dan komparatif guna mengidentifikasi perbedaan serta kesesuaian konseptual antara kedua tokoh dan formulasi moderasi beragama versi Kemenag RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama Kemenag belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan tafsir As-Suyuthi yang menekankan keseimbangan tekstual, maupun Al-Qurtubi yang menitikberatkan pada maqasid syariah dan realitas sosial. Meskipun demikian, keduanya sama-sama menegaskan pentingnya toleransi, penolakan terhadap ekstremisme, dakwah secara bijaksana, serta prinsip non-kekerasan. Perbedaan penekanan konseptual ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pengembangan moderasi beragama yang lebih inklusif dan kontekstual di Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi, Toleransi, Anti Kekerasan, As Suyuthi, Al Qurthubi.

Abstract

*Interreligious tensions frequently arise from public narratives perceived as disparaging particular religious doctrines, thereby fostering blasphemy and hate speech that threaten social harmony. This phenomenon reflects a gap in the understanding of religious moderation as conceptualized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. This study aims to examine and articulate the concept of religious moderation from the perspectives of two prominent classical scholars, Imam As-Suyuthi and Imam Al-Qurtubi, based on their authoritative exegetical works, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma'tsur* and *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Employing a qualitative approach with descriptive, analytical, and comparative methods, this research explores conceptual distinctions between the two scholars and evaluates their alignment with the contemporary framework of religious moderation proposed by the Ministry. The findings reveal that the current formulation of religious moderation has not fully accommodated As-Suyuthi's emphasis on textual balance nor Al-Qurtubi's focus on maqasid al-sharia and socio-contextual realities. Nevertheless, both scholars consistently advocate for tolerance, rejection of extremism, propagation through wisdom, and non-coercive principles. These conceptual divergences offer critical insights that can enrich the development of a more inclusive, context-sensitive, and theoretically grounded model of religious moderation in Indonesia.*

Keywords: Moderation, Tolerance, Anti-Violence, As-Suyuthi, Al-Qurthubi.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara jaminan hukum tersebut dengan praktik di masyarakat (Ardi et al., 2021). Berbagai bentuk intoleransi, diskriminasi, serta pembatasan terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi, khususnya terhadap kelompok minoritas agama seperti komunitas Ahmadiyah yang mengalami persekusi berbasis agama (Suprianto et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi nilai *toleransi beragama* dan *moderasi beragama* belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Munajib & Ridwan, 2025). Selain itu, tren kasus intoleransi agama yang terus meningkat menggarisbawahi perlunya upaya sistematis untuk memperkuat perlindungan hak-hak minoritas dan harmoni beragama di tengah pluralitas bangsa (Idris, 2025).

Beberapa kasus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan dinamika tersebut. Pada tahun 2021, aktivis media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri setelah membuat cuitan yang dianggap menyinggung agama Islam serta merendahkan tradisi kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan dan Kaharingan (M. Yusuf Manurung dkk., 2021). Pada tahun 2022, Roy Suryo juga menjadi tersangka kasus penistaan agama Buddha setelah mengunggah meme yang membandingkan stupa Candi Borobudur dengan wajah Presiden Indonesia (Tria Sutrisna & Ivany Atina, 2022). Kasus lain yang mendapat perhatian luas adalah kasus Muhammad Kece yang dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun akibat konten media sosial yang dinilai menistakan agama (BBC News, 2023). Selain itu, pada tahun 2023 pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaytun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama setelah diduga menyebarkan ajaran yang dinilai menyimpang serta memicu polemik di masyarakat (Rachel Farahdiba R dkk., 2023). Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa isu keagamaan masih menjadi sumber konflik sosial yang sensitif.

Data empiris juga menunjukkan kondisi serupa. SETARA Institute mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi berbagai pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), antara lain gangguan terhadap tempat ibadah seperti 40 kasus pada gereja, 17 pada masjid, 5 pada pura, dan 3 pada vihara. Selain itu, isu penodaan agama dan praktik intoleransi masih menjadi tren pelanggaran yang cukup tinggi (SETARA Institute for Democracy and Peace, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang sangat plural. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, komposisi penduduk Indonesia terdiri dari 87,06% Muslim, 7,41% Kristen, 3,06% Katolik, 1,68% Hindu, 0,72% Buddha, 0,03% Konghucu, serta 0,04% penganut kepercayaan lainnya (Kementerian Agama RI, 2023). Keragaman tersebut menuntut adanya sikap saling menghormati dan toleransi agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis.

Salah satu konsep yang dikembangkan untuk menjawab tantangan ekstremisme dan intoleransi dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat multikultural adalah moderasi beragama. Konsep ini menekankan sikap keberagamaan yang seimbang, tidak ekstrem, serta mampu menghargai perbedaan melalui pendekatan yang inklusif dan toleran (Nurlaili et al., 2024; Subchi et al., 2022). Dalam perspektif Islam, moderasi beragama berkaitan erat dengan konsep ummatan wasathan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143), yang menekankan sikap adil, seimbang, serta membawa rahmat bagi seluruh alam, sejalan dengan prinsip tawazun sebagai keseimbangan proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama melalui dialog, analisis, serta pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan (Ridlo Maghriza et al., 2023; Wahid, 2024). Konsep ini menjadi landasan penting bagi pembangunan harmoni sosial dan pencegahan radikalisme di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama melalui pendidikan dan kebijakan publik diharapkan dapat membentuk umat yang toleran dan berkontribusi positif terhadap keberagaman bangsa.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah merumuskan pedoman moderasi beragama yang dituangkan dalam buku *Moderasi Beragama* (2019). Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, sikap anti-kekerasan, serta akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai parameter untuk menilai sejauh mana seseorang atau kelompok mempraktikkan sikap keberagamaan yang moderat. Namun demikian, pendekatan moderasi beragama yang dikembangkan selama ini cenderung lebih menitikberatkan pada aspek normatif, administratif, dan kebijakan publik sehingga belum sepenuhnya menyentuh dimensi epistemologis keagamaan yang mendalam. Buku pedoman moderasi beragama Kementerian Agama juga lebih banyak menampilkan pendekatan konseptual dan praktis dalam konteks kebangsaan, tetapi belum secara komprehensif mengintegrasikan landasan tafsir klasik sebagai legitimasi

keilmuan yang kuat bagi masyarakat Muslim tradisional. Akibatnya, moderasi beragama sering dipersepsikan sebagai agenda politik negara atau wacana formal kelembagaan semata, bukan sebagai nilai yang benar-benar berakar pada khazanah keilmuan Islam klasik.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan moderasi beragama melalui pendekatan epistemologis yang bersumber dari tradisi intelektual Islam otoritatif. Dalam kajian keilmuan Islam, konsep moderasi beragama sebenarnya telah lama dibahas oleh para ulama klasik, meskipun tidak selalu menggunakan istilah moderasi secara eksplisit. Beberapa ulama besar seperti Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Qurtubi, At-Thabari, dan Ibnu Katsir telah menjelaskan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, toleransi, serta larangan bersikap ekstrem dalam karya-karya tafsir mereka. Di antara karya yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi tafsir Islam adalah *Ad-Durr Al-Mantsur Fi At-Tafsir Bil Ma'tsur* karya Jalaluddin As-Suyuthi dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurtubi. Kedua karya tersebut menggunakan pendekatan *tafsir bil ma'tsur* dengan merujuk pada hadis, pendapat sahabat, serta konteks turunnya ayat sebagai dasar penafsiran. Pendekatan ini dinilai memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat Muslim karena bersandar pada otoritas sumber-sumber klasik yang diakui dalam tradisi Islam.

Penguatan moderasi beragama melalui perspektif tafsir klasik menjadi penting karena pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga mampu membangun penerimaan sosial dan religius di tingkat akar rumput. Ketika moderasi beragama hanya dipahami sebagai kebijakan negara, sebagian kelompok masyarakat cenderung memandangnya secara politis dan kurang memiliki keterikatan teologis. Sebaliknya, apabila konsep moderasi dijelaskan melalui tafsir ulama klasik yang otoritatif, maka nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan anti-kekerasan dapat dipahami sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, kajian tafsir klasik memiliki peran strategis dalam memperkuat legitimasi moderasi beragama sekaligus menjembatani antara kebijakan negara dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Meskipun kajian moderasi beragama telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan kebijakan publik atau kajian sosial kontemporer. Kajian yang menghubungkan konsep moderasi beragama di Indonesia dengan perspektif tafsir klasik secara komparatif masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu juga cenderung belum menempatkan *tafsir bil ma'tsur* sebagai fondasi epistemologis dalam menjelaskan relevansi moderasi beragama terhadap problem intoleransi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji konsep moderasi beragama melalui analisis komparatif terhadap dua karya tafsir klasik, yaitu *Ad-Durr Al-Mantsur Fi At-Tafsir Bil Ma'tsur* karya As-Suyuthi dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, serta mengaitkannya dengan praktik moderasi beragama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana konsep moderasi beragama dalam perspektif tafsir As-Suyuthi dan Al-Qurtubi serta bagaimana relevansinya dengan praktik moderasi beragama di Indonesia. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam kedua kitab tafsir tersebut serta mengkaji relevansinya sebagai kerangka interpretatif dan epistemologis dalam memahami praktik moderasi beragama di masyarakat Indonesia yang plural.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber literatur ilmiah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu konsep atau fenomena tertentu (Sugiyono, 2019a; Sugiyono, 2019b). Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif karena penelitian ini berupaya menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan konsep moderasi beragama secara sistematis berdasarkan data kepustakaan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Lexy J. Moleong, 2018; Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan teologis, fenomenologis, dan hermeneutika kontekstual. Pendekatan teologis digunakan untuk menelaah konsep moderasi beragama berdasarkan sumber ajaran Islam serta interpretasi para ulama guna memperoleh pemahaman normatif mengenai nilai-nilai keagamaan (Rahmadi, 2023). Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami manifestasi pengalaman keagamaan dan praktik moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat secara lebih holistik. Sementara itu, pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan untuk menjembatani pemikiran tafsir klasik dengan konteks sosial-keagamaan Indonesia modern melalui interpretasi makna teks berdasarkan latar sejarah, budaya, dan dinamika masyarakat kontemporer. Selain hermeneutika

kontekstual, penelitian ini juga menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk mengkaji bagaimana konsep moderasi beragama dikonstruksi dalam teks-teks keagamaan klasik maupun dalam wacana kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Pendekatan ini membantu peneliti memahami relasi antara teks, konteks sosial, dan praktik keagamaan dalam masyarakat modern.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama yang menjadi objek kajian, yaitu buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), kitab tafsir *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma'tsur* karya Jalaluddin As-Suyuthi (2011), serta *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi (2006). Ketiga sumber tersebut dipilih karena merepresentasikan perspektif moderasi beragama dari konteks kebijakan keagamaan modern dan khazanah tafsir Islam klasik. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti artikel jurnal, buku ilmiah, tesis, disertasi, prosiding, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema moderasi beragama, hermeneutika Islam, serta perkembangan praktik moderasi beragama di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama, baik dari karya klasik para ulama maupun penelitian kontemporer. Peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan terhadap konsep-konsep utama yang berkaitan dengan nilai moderasi beragama, seperti toleransi, keseimbangan, keadilan, anti-ekstremisme, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai penelitian terdahulu serta perkembangan praktik moderasi beragama di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai konteks analisis guna memahami relevansi pemikiran tafsir klasik terhadap dinamika sosial-keagamaan modern (Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, 2015).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2019a; Rahmadi, 2023). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan indikator moderasi beragama dari berbagai sumber primer dan sekunder. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel komparatif untuk memudahkan pemahaman hubungan antarkonsep. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema, nilai, dan pola pemikiran mengenai moderasi beragama dalam sumber-sumber kajian.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif untuk membandingkan konsep moderasi beragama menurut perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pandangan Jalaluddin As-Suyuthi dan Al-Qurthubi. Proses komparasi dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kontekstual dengan cara:

1. Mengidentifikasi makna teks tafsir klasik sesuai konteks historis dan sosial pada masa penulisannya;
2. Menganalisis nilai-nilai universal yang terkandung dalam tafsir tersebut; dan
3. Mengontekstualisasikan nilai tersebut dengan realitas sosial-keagamaan Indonesia modern.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya membandingkan isi teks secara literal, tetapi juga menelaah relevansi dan transformasi makna moderasi beragama dari konteks abad pertengahan menuju konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Selain itu, analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana narasi moderasi beragama dibangun dalam teks klasik dan kebijakan modern, termasuk relasinya dengan isu toleransi, pluralitas, dan kehidupan beragama di Indonesia. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi menyeluruh terhadap data yang telah dianalisis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep moderasi beragama dalam perspektif keilmuan Islam (Sofwatillah dkk., 2024; Sulistyawati, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip moderasi beragama melalui pendekatan tafsir tematik terhadap karya Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurthubi. Analisis dilakukan berdasarkan empat indikator moderasi beragama menurut Kementerian Agama RI, yaitu toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah moderasi beragama tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, nilai-nilai yang mencerminkan prinsip tersebut tersebar dalam berbagai ayat yang menekankan

keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, pengendalian diri, dialog damai, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Tabel 1. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Moderasi Beragama, Toleransi, dan Anti Kekerasan dalam Islam

No.	Surah/Ayat	Kutipan Ayat	Uraian
1	Al-Qur'an QS. Al-Baqarah Ayat 143	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	Ayat ini merupakan dasar utama konsep moderasi dalam Islam melalui konsep “ummatan wasathan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa umat Islam ditempatkan sebagai umat pertengahan (ummatan wasathan) yang memiliki karakter adil dan seimbang. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa istilah tersebut bermakna umat yang adil dan pilihan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah serta riwayat Ibnu Abbas (A Budiono, 2021; Muhamad Slamet Yahya dkk., 2022; Muhammad Shiddiq Al Alafiy, 2023). Riwayat lain menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas umat manusia pada hari kiamat, sehingga disebut sebagai umat yang adil dan terbaik. Al-Qurtubi juga menafsirkan istilah wasath sebagai posisi pertengahan yang bermakna keadilan dan kebaikan. Quraish Shihab menegaskan bahwa umat Islam berada di posisi tengah antara orientasi duniawi dan ukhrawi (M. Quraish Shihab, 1999).
2	QS. Al-Baqarah Ayat 190–191	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا	Ayat ini berkaitan dengan prinsip anti kekerasan dalam Islam. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berperang hanya terhadap pihak yang terlebih dahulu melakukan agresi dan melarang tindakan melampaui batas. Tafsir As-Suyuthi menjelaskan bahwa larangan melampaui batas mencakup larangan membunuh pihak yang tidak terlibat perang seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua (Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, 2003; Markaz ad-Dirasat wal-Ma'lumat al-Quraniyyah, 2017). Penafsiran serupa juga ditemukan dalam berbagai riwayat yang mengecualikan beberapa kelompok dari peperangan, antara lain perempuan, anak-anak, pendeta, orang lanjut usia, serta petani dan pekerja yang tidak terlibat perang (Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi, 2002; Wahbah Al-Zuhaili, 1991). Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk melakukan kekerasan secara bebas.
3	QS. Al-Baqarah Ayat 256	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ	Ayat ini menjadi landasan penting bagi prinsip toleransi beragama. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Riwayat yang disampaikan oleh As-Suyuthi menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa beberapa keluarga Anshar yang hendak memaksa anak-anak mereka memeluk Islam setelah sebelumnya memeluk agama lain (Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, 2003; Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, 2001). Al-Qurtubi mencatat beberapa pendapat ulama terkait ayat ini, namun salah satu riwayat yang dianggap paling kuat menyatakan bahwa seseorang bebas memilih agama yang dianut tanpa paksaan (Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi, 2002).
4	QS. Ali Imran Ayat 64	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ	Ayat ini berkaitan dengan dialog antara umat Islam dan Ahlul Kitab, yang menyeru kepada kesepakatan dasar dalam keimanan. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini pernah dicantumkan dalam surat Rasulullah SAW kepada Heraklius yang mengajak kepada ajaran tauhid (Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi,

			2003; Khalil Ahmad Al-Saharanfuri, 2006). Istilah “kalimah sawa” dipahami sebagai ajaran tauhid “لا إله إلا الله” yang menjadi dasar kesepakatan bersama antara umat beragama (Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Shawkani, 1993).
5	QS. Ali Imran Ayat 134	وَالْكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	Ayat ini berkaitan dengan nilai anti kekerasan dan pengendalian diri, yaitu sifat orang bertakwa. Ayat tersebut menyebutkan tiga karakter utama orang bertakwa, yaitu gemar berinfaq, mampu menahan amarah, serta memaafkan kesalahan orang lain (Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, 2003; Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, 2001). Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menahan amarah berarti mampu mengendalikan diri meskipun memiliki kemampuan untuk melampiaskan kemarahan tersebut (Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi, 2002).
6	QS. An-Nisa’ Ayat 86	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا	Ayat ini berkaitan dengan etika sosial dalam Islam melalui perintah membalas salam dengan lebih baik. Riwayat yang dikemukakan oleh As-Suyuthi menjelaskan bahwa ucapan salam memiliki nilai pahala yang berbeda sesuai kelengkapannya, mulai dari sepuluh hingga tiga puluh pahala (Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuthi, 2003). Para ulama sepakat bahwa memulai salam merupakan sunnah, sedangkan membalasnya adalah kewajiban berdasarkan ayat tersebut (Abu Bakar Al-Anshari Al-Qurthubi, 2002).
7	QS. An-Nisa’ Ayat 148	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ	Allah SWT menegaskan larangan mengungkapkan ucapan buruk secara terang-terangan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan etika komunikasi dan pengendalian diri dalam interaksi sosial. Dalam tafsir Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma’tsur karya As Suyuthi, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung tiga pokok ajaran utama, yaitu larangan mengucapkan kata-kata kasar, anjuran mendoakan kebaikan bagi orang lain, serta diperbolehkannya mengkritik atau menyampaikan keburukan seseorang yang melakukan kezaliman dalam rangka menuntut hak yang dirampas. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tetap memberikan ruang untuk menegakkan keadilan, namun tetap menekankan pengendalian ucapan agar tidak menimbulkan permusuhan atau kebencian. Dengan demikian, ayat ini mencerminkan nilai moderasi beragama berupa toleransi dan anti kekerasan dalam komunikasi sosial.
8	QS. Al-Ma’idah Ayat 8–9	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ	Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil tanpa dipengaruhi rasa kebencian terhadap pihak lain. Menurut As Suyuthi, ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Yahudi Khaibar yang berniat mencelakakan Rasulullah SAW ketika beliau meminta bantuan terkait diyat. Meskipun demikian, Allah tetap memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap adil dan tidak dipengaruhi kebencian pribadi. Dalam tafsir Al Qurtubi, ayat ini menegaskan kewajiban menegakkan keadilan kepada siapa pun, baik kepada kerabat maupun kepada pihak yang memusuhi umat Islam. Bahkan kekafiran seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku zalim terhadapnya. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip universal dalam Islam yang menjadi landasan moderasi beragama melalui sikap toleransi dan anti kekerasan.

9	QS. Al-Ma'idah Ayat 32	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا	Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan manusia. Makna ayat ini menegaskan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa diibaratkan seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Menurut penjelasan Al Qurtubi, ayat ini pada awalnya ditujukan kepada Bani Israil sebagai peringatan keras mengenai kejahatan pembunuhan. Istilah “menghidupkan” dalam ayat tersebut tidak dimaknai secara literal, tetapi sebagai upaya menyelamatkan manusia dari kehancuran atau pembunuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia, yang menjadi dasar indikator moderasi beragama berupa penolakan terhadap kekerasan.
10	QS. Al-An'am Ayat 108	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	Allah SWT melarang kaum muslimin mencela sesembahan agama lain. Ayat ini turun ketika kaum muslim mencela berhala kaum Quraisy, sehingga mereka membalas dengan mencela Allah SWT. Oleh karena itu, Allah melarang tindakan tersebut untuk mencegah munculnya permusuhan yang lebih besar. Dalam tafsir As Suyuthi dan Al Qurtubi, larangan ini bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama serta mencegah dampak sosial berupa permusuhan dan penghinaan timbal balik terhadap simbol agama. Temuan ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan etika dalam berdialog dengan pemeluk agama lain dan melarang provokasi yang dapat menimbulkan konflik. Prinsip ini menunjukkan nilai toleransi dan anti kekerasan dalam moderasi beragama.
11	QS. An-Nahl Ayat 125	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ	Allah SWT memerintahkan metode dakwah yang santun dan bijaksana. Ayat ini menekankan bahwa dakwah harus dilakukan melalui hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Dalam tafsir As Suyuthi dan Al Qurtubi, dakwah tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan atau permusuhan. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini mengandung tiga metode dakwah, yaitu: (1) Dakwah dengan hikmah untuk kalangan intelektual; (2) Dakwah dengan nasihat yang menyentuh hati untuk masyarakat awam; dan (3) Dialog yang santun (jidal) bagi pemeluk agama lain. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong penyampaian ajaran agama secara rasional, santun, dan tanpa kekerasan, sehingga menjadi dasar indikator moderasi beragama berupa anti kekerasan dalam dakwah.
12	QS. Al-Kahfi Ayat 29	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ	Allah SWT menegaskan kebebasan manusia dalam memilih keyakinan. Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran berasal dari Allah, namun manusia diberikan kebebasan untuk beriman atau tidak beriman. Islam tidak memaksakan keyakinan kepada siapa pun, meskipun tetap menjelaskan konsekuensi moral dari setiap pilihan tersebut. Penafsiran As Suyuthi dan Al Qurtubi menunjukkan bahwa ayat ini mengandung prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama, selama tidak melanggar hak orang lain. Sikap ini memperlihatkan bahwa Islam mengakui keberagaman keyakinan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, ayat ini mencerminkan prinsip toleransi dalam moderasi beragama, yaitu tetap teguh dalam keyakinan sendiri namun menghormati pilihan keimanan orang lain.

Secara umum, tafsir As-Suyuthi lebih menonjolkan pendekatan riwayat (tafsir bi al-ma'tsur) dengan penekanan pada asbab al-nuzul dan hadis-hadis Nabi, sedangkan Al-Qurtubi memberikan penekanan yang lebih luas pada dimensi hukum, etika sosial, dan kemaslahatan masyarakat (maqasid syariah). Kedua corak tafsir tersebut sama-sama menunjukkan bahwa Islam menolak ekstremisme dan kekerasan, serta mendorong hubungan sosial yang harmonis antarumat beragama.

1. Analisis Sosiologis Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Meskipun nilai moderasi beragama telah dijelaskan secara normatif dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh tafsir para ulama klasik, praktik sosial di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif dan realitas empiris. Kasus penodaan agama, ujaran kebencian di media sosial, kekerasan terhadap rumah ibadah, hingga tindakan terorisme menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi belum sepenuhnya berhasil diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Konsep *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 secara teologis menggambarkan umat Islam sebagai komunitas yang adil, seimbang, dan tidak ekstrem. Namun dalam perspektif sosiologis, kegagalan implementasi konsep tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan kultural. Pertama, meningkatnya polarisasi identitas keagamaan di ruang publik menyebabkan agama sering digunakan sebagai alat legitimasi politik dan sosial. Kedua, perkembangan media digital mempercepat penyebaran informasi provokatif, ujaran kebencian, dan tafsir keagamaan yang bersifat eksklusif tanpa proses verifikasi ilmiah. Ketiga, rendahnya literasi keagamaan kritis menyebabkan sebagian masyarakat memahami teks agama secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat.

Fenomena tersebut tampak pada kasus perusakan rumah doa GKSI di Padang Sarai maupun propaganda kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Dalam kedua kasus tersebut, nilai keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32 tidak tercermin dalam tindakan sosial pelaku. Padahal tafsir As-Suyuthi dan Al-Qurtubi secara jelas menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai prinsip utama dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teks, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya digital masyarakat.

Selain itu, kasus-kasus seperti Permadi Arya, Muhammad Kece, dan Roy Suryo menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang baru produksi konflik simbolik keagamaan. Kebebasan berekspresi dalam era digital seringkali berbenturan dengan etika komunikasi dan penghormatan terhadap simbol agama. Dalam konteks ini, QS. An-Nisa' ayat 148 dan QS. Al-An'am ayat 108 memiliki relevansi sosial yang sangat kuat karena menekankan larangan mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antarkelompok.

2. Benturan Epistemologis antara Tafsir Klasik dan Budaya Digital Kontemporer

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya benturan epistemologis antara pendekatan tafsir klasik dengan dinamika komunikasi masyarakat digital modern. Tafsir As-Suyuthi yang berbasis riwayat dan otoritas tradisional dibangun dalam konteks masyarakat yang relatif homogen secara sosial dan memiliki struktur otoritas keagamaan yang kuat. Sementara itu, era digital saat ini ditandai oleh keterbukaan informasi, fragmentasi otoritas, serta munculnya "ulama media sosial" yang sering menyampaikan tafsir agama secara instan dan parsial.

Dalam budaya digital, otoritas pengetahuan tidak lagi hanya dimiliki oleh ulama atau institusi keagamaan formal, tetapi juga oleh influencer, content creator, dan akun anonim yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik. Kondisi ini menyebabkan tafsir agama mudah dipolitisasi dan disederhanakan menjadi slogan-slogan emosional yang memicu intoleransi dan hate speech. Penekanan tekstual dalam sebagian pembacaan keagamaan seringkali kehilangan dimensi etik dan maqasid syariah yang justru ditekankan oleh Al-Qurtubi.

Sebagai contoh, larangan mencela agama lain dalam QS. Al-An'am ayat 108 sebenarnya menunjukkan prinsip preventif dalam menjaga harmoni sosial. Namun dalam praktik media sosial, ayat-ayat agama sering dipotong secara parsial untuk menyerang kelompok lain atau memperkuat identitas eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan moderasi beragama pada era digital bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga persoalan epistemologi pengetahuan, otoritas keagamaan, dan literasi digital masyarakat.

Dalam perspektif sosial-humaniora, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai pergeseran otoritas interpretasi agama dari ruang institusional menuju ruang digital yang bersifat cair dan kompetitif. Oleh karena itu, moderasi beragama memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengandalkan

dakwah normatif, tetapi juga penguatan literasi digital, pendidikan kritis, serta pengembangan etika komunikasi publik berbasis nilai kemanusiaan.

Tabel 2. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir As-Suyuthi dan Al-Qurtubi

No	Surah/Ayat	Perspektif As-Suyuthi	Perspektif Al-Qurtubi	Indikator
1	Al-Baqarah 143	<i>Ummatan wasathan</i> berarti umat pilihan yang adil dan menjadi saksi bagi umat lain pada hari akhir.	<i>Ummatan wasathan</i> berarti umat pertengahan yang terbaik dan adil, tidak bersikap <i>ghuluw</i> maupun <i>taqshir</i> .	Toleransi
2	Al-Baqarah 190–191	Diperbolehkan memerangi kafir jika mereka menyerang lebih dahulu, dengan pengecualian wanita, anak-anak, lansia, orang yang menyerah atau memberi salam.	Mengutip wasiat Abu Bakar kepada Yazid bin Abu Sufyan bahwa enam golongan tidak boleh diperangi: anak-anak, wanita, pendeta, orang cacat, lansia, serta pekerja atau petani yang tidak terlibat perang.	Toleransi
3	Al-Baqarah 256	Asbabun nuzul terkait kaum Anshar yang memaksa anaknya kembali ke agama lama; Islam melarang pemaksaan agama.	Menegaskan larangan memaksa orang masuk Islam serta perbedaan pendapat ulama mengenai kemungkinan nasakh ayat ini.	Toleransi
4	Ali Imran 64	Berkaitan dengan surat Nabi kepada Heraklius yang mengajak kepada tauhid dan melarang menyembah manusia.	<i>Kalimah sawa'</i> dimaknai sebagai tauhid dan larangan menjadikan manusia sebagai sesembahan; setelah dakwah dilakukan, manusia berserah diri kepada Allah.	Toleransi
5	Ali Imran 134	Perintah berinfak dalam segala keadaan, menahan amarah, dan memaafkan orang yang berbuat salah.	Menjelaskan perintah berinfak saat lapang maupun sempit, menahan amarah, serta anjuran berbuat baik yang dicintai Allah.	Toleransi & Anti-kekerasan
6	An-Nisa' 86	Mengajarkan membalas salam secara lebih sempurna agar memperoleh pahala lebih besar.	Membahas adab salam: hukumnya sunnah memberi salam dan wajib menjawabnya, minimal satu orang dalam kelompok; tata cara salam serta adab kepada non-Muslim.	Toleransi
7	An-Nisa' 148	Allah membenci ucapan buruk yang diucapkan keras.	Membahas larangan berkata kasar, anjuran mendoakan kebaikan, dan bolehnya mencela orang zalim untuk menuntut hak.	Toleransi & Anti-kekerasan
8	Al-Ma'idah 8–9	Perintah bertakwa serta mengingat janji Allah bagi orang beriman dan ancaman bagi penolak Al-Qur'an.	Mengaitkan dengan peristiwa Yahudi Khaibar; Allah memerintahkan berlaku adil tanpa memandang kerabat atau musuh serta menghindari prasangka buruk.	Toleransi & Anti-kekerasan
9	Al-Ma'idah 32	Larangan membunuh manusia karena membunuh satu jiwa seakan membunuh seluruh manusia; "menghidupkan" berarti menyelamatkan.	Menjelaskan ayat ditujukan kepada Bani Israil; "menghidupkan" berarti menyelamatkan dari pembunuhan, bukan menghidupkan secara harfiah.	Anti-kekerasan
10	Al-An'am 108	Larangan mencela berhala orang Quraisy agar mereka tidak mencela Allah.	Menjelaskan larangan mencela simbol agama lain sebagai pencegahan mudarat serta bantahan terhadap pandangan Qadariyyah.	Toleransi & Anti-kekerasan

11	An-Nahl 125	Perintah berdakwah dengan hikmah dan nasihat baik serta ketaatan kepada pemimpin.	Menafsirkan <i>jadilhum billati hiya ahsan</i> sebagai perintah berdialog dengan baik dan berdamai dengan Quraisy serta menasihati pendosa dengan cara baik.	Toleransi & Anti-kekerasan
12	Al-Kahfi 29	Hidayah berada dalam kehendak Allah sehingga manusia bisa beriman atau tidak.	Sepakat bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, namun ayat juga mengandung ancaman bagi yang memilih kekafiran.	Toleransi
13	Al-Ankabut 46	Perintah berdialog dengan Ahli Kitab secara baik (<i>ahsan</i>), kecuali terhadap yang zalim.	Membolehkan debat dengan cara baik untuk dakwah serta mengajarkan respon moderat terhadap penafsiran Ahli Kitab.	Toleransi & Anti-kekerasan
14	Luqman 15	Turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqash yang dipaksa ibunya meninggalkan Islam; tetap diperintahkan berbuat baik kepada orang tua.	Menegaskan kewajiban berbuat baik kepada orang tua meskipun non-Muslim.	Toleransi & Anti-kekerasan
15	Al-Mumtahanah 8	Berkaitan dengan kisah Asma' yang tetap diperbolehkan berbuat baik kepada ibunya yang non-Muslim.	Dipahami sebagai rukhsah untuk berhubungan baik dengan non-Muslim yang tidak memusuhi Islam; terdapat perbedaan pendapat tentang nasakh ayat ini.	Anti-kekerasan & Toleransi
16	Al-Kafirun	Nabi menolak kompromi dalam ibadah meskipun ditawarkan harta dan jabatan oleh Quraisy.	Menegaskan keteguhan tauhid dan sikap menghormati perbedaan agama tanpa pemaksaan.	Toleransi

Tabel 3. Kritik terhadap Praktik Moderasi Beragama dalam Berbagai Kasus di Indonesia

No	Kasus	Solusi	Penjelasan
1	Kasus Permadi Arya (Abu Janda) tahun 2021: Cuitan sensitif “Islam Arogan” yang dianggap merendahkan Islam dan kearifan lokal.	Toleransi	Permadi Arya dan Muhammad Kece dinilai belum mampu mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap mereka yang menghina agama Islam (kasus Permadi Arya) dan Buddha (kasus Muhammad Kece) tidak etis serta bertentangan dengan Pasal 156a KUHP tentang tindak pidana penodaan agama. Setiap warga negara perlu meneguhkan komitmen pada moderasi beragama sebagaimana digariskan oleh Kementerian Agama RI dan sejalan dengan prinsip moderasi dalam Islam berdasarkan tafsir Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi. Agama tidak diposisikan sebagai objek kritik, melainkan landasan normatif untuk menilai sejauh mana praktik keberagamaan masyarakat mencerminkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini juga menekankan pentingnya menghindari <i>hate speech</i> sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 148: لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ.
2	Kasus Muhammad Kece tahun 2022 karena penistaan agama melalui konten media sosial yang memicu perdebatan	Toleransi	Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan nilai toleransi dalam penggunaan media sosial. Kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghina atau merendahkan agama lain. Oleh karena itu, praktik moderasi beragama menuntut setiap individu untuk

	tentang kebebasan berekspresi.		menyampaikan pendapat secara bijak, menghormati keyakinan orang lain, serta menghindari ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik antarumat beragama.
3	Kasus Roy Suryo tahun 2022 yang mengunggah meme stupa Borobudur dibandingkan wajah presiden dan dianggap menista agama Buddha.	Toleransi	Tindakan Roy Suryo dapat dikategorikan sebagai penistaan agama yang bertentangan dengan prinsip moderasi beragama, khususnya dalam aspek toleransi dan penghormatan terhadap simbol keagamaan. Setiap warga negara Indonesia harus menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai implementasi moderasi beragama. Dalam perspektif Islam, tafsir Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi terhadap QS. Al-An'am ayat 108 menjelaskan bahwa umat Islam dilarang menghina sembah agama lain agar tidak menimbulkan balasan berupa penghinaan terhadap Allah SWT. Dengan analogi tersebut, unggahan yang bersifat provokatif terhadap simbol agama lain bertentangan dengan prinsip moderasi yang menuntut sikap toleran dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan.
4	Kasus Panji Gumilang (Az-Zaytun) tahun 2023 yang dinilai melakukan penistaan agama melalui ajaran dan pernyataan kontroversial.	Toleransi	Sebagai pendiri lembaga pendidikan, Panji Gumilang seharusnya menjadi teladan dalam praktik moderasi beragama. Namun sejumlah pernyataannya—seperti menyebut Al-Qur'an sebagai "sabda Nabi yang diilhami Allah", menyebut Indonesia sebagai "tanah suci", serta memperbolehkan perempuan menjadi imam dan khatib—menimbulkan kontroversi dan dianggap menistakan ajaran Islam. Dalam perspektif teologi Islam, pernyataan tersebut bertentangan dengan konsep <i>ummatan wasathan</i> dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menekankan keseimbangan. Selain itu, ucapan yang mengandung kata buruk bertentangan dengan QS. An-Nisa' ayat 148. Tafsir Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa seorang muslim harus berbicara dengan hikmah (QS. An-Nahl:125) dan tidak berbicara tanpa ilmu (QS. Al-Isra':36). Dengan demikian, kasus ini menunjukkan kegagalan dalam mempraktikkan moderasi beragama secara utuh.
5	Kasus perusakan rumah doa GKSI (Gereja Kristen Setia Indonesia) Anugerah di Padang Sarai, Padang (27 Juli 2025) oleh massa yang merusak properti dan melukai dua anak.	Toleransi dan Antikekerasan	Tindakan sembilan pelaku tersebut jelas bertentangan dengan konsep moderasi beragama, terutama dalam aspek toleransi dan anti-kekerasan. Dalam Islam, kehidupan manusia sangat berharga dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang sah. Tafsir Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi terhadap QS. Al-Ma'idah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh manusia. Islam menolak kekerasan dan tidak membenarkan tindakan yang menzalimi orang lain. Bahkan umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada

			non-muslim dan membangun hubungan sosial yang harmonis sebagaimana dijelaskan dalam tafsir QS. Al-Mumtahanah ayat 8. Oleh karena itu, nilai moderasi seperti toleransi, kasih sayang, dan kedamaian harus menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa.
6	Kasus Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang melakukan serangan bom di Thamrin tahun 2016 dan terindikasi mendukung ISIS serta menolak NKRI.	Toleransi, Antikekerasan, dan Komitmen Kebangsaan	Tindakan JAD tidak hanya melanggar nilai toleransi, tetapi juga masuk dalam kategori terorisme karena keterlibatan dalam propaganda radikal dan aksi kekerasan. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan deradikalisasi menjadi penting untuk mengembalikan pemahaman keagamaan yang moderat. Dalam Islam, QS. Al-Baqarah ayat 143 menegaskan bahwa umat Islam adalah <i>ummatan wasathan</i> , yaitu umat yang adil dan seimbang. Tafsir Imam As-Suyuthi dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa umat Islam harus menjauhi sikap <i>ghuluw</i> (berlebihan) maupun <i>taqshir</i> (meremehkan), serta tidak bersikap eksklusif. Dengan demikian, tindakan terorisme jelas bertentangan dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan membunuh manusia tanpa alasan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 32.

Berdasarkan isi pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa tafsir As-Suyuthi dan Al-Qurtubi memiliki kesamaan dalam menegaskan nilai toleransi, anti-kekerasan, dan keadilan sebagai fondasi moderasi beragama. Namun Tabel 3 memperlihatkan bahwa berbagai konflik sosial-keagamaan di Indonesia justru terjadi karena nilai-nilai tersebut belum terimplementasi secara optimal dalam ruang publik. Keterhubungan antara kedua tabel menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif-teologis, tetapi harus diterjemahkan menjadi etika sosial dan kebijakan publik. Dalam hal ini, perspektif Al-Qurtubi mengenai kemaslahatan sosial dan maqasid syariah memiliki relevansi penting sebagai landasan penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia. Prinsip maqasid syariah seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan agama (*hifz al-din*), dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dapat menjadi dasar etik dan hukum dalam menangani kasus penodaan agama, ujaran kebencian, maupun kekerasan berbasis agama.

Pendekatan maqasid syariah memungkinkan hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian terhadap simbol agama, tujuan utama bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi menjaga harmoni sosial, mencegah konflik horizontal, dan melindungi hak masyarakat untuk hidup damai. Dengan demikian, tafsir Al-Qurtubi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan paradigma moderasi beragama yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap tantangan masyarakat multikultural Indonesia.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak dapat berhenti pada tataran doktrinal, melainkan harus diwujudkan melalui transformasi sosial, pendidikan, dan budaya komunikasi publik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama memerlukan sinergi antara pendekatan teologis, sosiologis, hukum, dan literasi digital agar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dapat terimplementasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Imam Jalaluddin As Suyuthi memandang umat Rasulullah SAW sebagai umat terpilih yang menjadi *ummat wasath* dengan mengamalkan nilai toleransi antarumat beragama serta menghindari kekerasan. Nilai toleransi tersebut didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 256 yang melarang paksaan dalam memeluk agama, Surah Al-An'am ayat 108 yang mengajarkan penghormatan terhadap sesembahan umat beragama lain, serta penegasan batas akidah sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Kafirun ayat 6. Selain itu, Imam As Suyuthi menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, melainkan mendorong umatnya

untuk berbuat baik sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 125 dan Surah Luqman ayat 15. Ajaran tersebut juga menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia sebagaimana dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32. Lebih lanjut, Islam juga mengajarkan sikap sabar dan saling memaafkan sebagaimana disebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 134.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Imam Al Qurtubi menjelaskan bahwa konsep *ummatan wasathan* merupakan umat yang berada pada posisi tengah, tidak *ghuluw* (berlebihan) dan tidak *taqshir* (mengurangi), bersikap adil, serta selalu berkata dan berbuat baik terhadap sesama tanpa menghendaki kekerasan maupun peperangan. Dalam pandangannya, umat Islam tetap memiliki kewajiban menyebarkan ajaran Islam secara bijaksana melalui nasihat yang baik tanpa paksaan. Namun demikian, berbagai kasus yang terjadi dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa praktik kerukunan antarumat beragama masih menghadapi tantangan, meskipun nilai moderasi beragama telah diadopsi secara konseptual dalam kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari masih munculnya kasus penodaan agama, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kembali konsep moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ini, nilai toleransi, penghormatan terhadap ritual dan simbol keagamaan, serta penghindaran *hate speech* perlu ditegaskan kembali dengan merujuk pada perspektif Imam As Suyuthi dan Imam Al Qurtubi sebagai landasan normatif dalam penguatan program moderasi beragama di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat implementasi moderasi beragama di Indonesia, pemerintah dan Kementerian Agama direkomendasikan untuk mengintegrasikan kajian tafsir klasik karya Jalaluddin As-Suyuthi melalui kitab *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma'tsur* serta tafsir Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* ke dalam kurikulum nasional moderasi beragama. Integrasi tersebut diarahkan pada penguatan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, *anti-kekerasan*, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Implementasi praktisnya dapat dilakukan melalui modifikasi buku panduan moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 dengan menambahkan tabel komparatif yang memuat 16 ayat moderasi sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen edukasi untuk mencegah kasus penistaan agama dan ujaran kebencian berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 148 dan QS. Al-An'am ayat 108. Selain itu, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan juga direkomendasikan untuk memasukkan kajian tafsir moderasi yang merujuk pada kedua kitab tersebut dalam kurikulum pembelajaran keislaman. Sebagai langkah penguatan yang bersifat opsional, disarankan pula penyelenggaraan *workshop* tahunan mengenai tafsir moderasi beragama bagi masyarakat luas dengan melibatkan dialog lintas umat beragama guna membangun pemahaman yang inklusif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alafiy, M. S. (2023). Identifikasi *ummatan wasathan* dalam tafsir era klasik dan tafsir Indonesia. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(2), 184–198. <https://doi.org/10.22373/substantia.v25i2.20212>
- Ardi, R., Tobing, D. H., Agustina, G. N., Iswahyudi, A. F., & Budiarti, D. (2021). Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. *Heliyon*, 7(7), Article e07603. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07603>
- Budiono, A. (2021). Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an (kajian tafsir surat Al-Baqarah: 143). *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 1(1), 85–116.
- Farahdiba, R., Saputra, E. Y., & Ayu, T. (2023). Jerat kasus Panji Gumilang, menjadi tersangka di penistaan agama. <https://www.tempo.co/hukum/jerat-kasus-panji-gumilang-menjadi-tersangka-di-penistaan-agama--159565>
- Idris, M. (2025). Trends in religious intolerance cases in Indonesia: Bibliometric analysis and literature review. *SHS Web of Conferences*, 221, Article 02012. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522102012>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Jumlah penduduk menurut agama*. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Manurung, M. Y., Rahma, A., Firmansyah, Z., & Murtadho, M. A. (2021). Abu Janda dilaporkan ke polisi: Rasisme, penistaan agama hingga pencemaran nama. <https://metro.tempo.co/read/1428324/abu-janda-dilaporkan-ke-polisi-rasisme-penistaan-agama-hingga-pencemaran-nama>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Munajib, M. C., & Ridwan. (2025). Urgensi moderasi dan toleransi beragama bagi Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 12476–12483. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.2010>

- Nurlaili, N., Fitriana, F., Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi beragama di Indonesia: Konsep dasar dan pengaruhnya. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.2707>
- Rahmadi. (2023). *Metodologi penelitian agama berbasis 4 pilar filosofi keilmuan*. Zahir Publishing.
- Ridlo Maghriza, M. T., Ledang, I., & Sari, U. P. (2023). Tawazun sebagai prinsip wasatiah dalam kehidupan Muslim kontemporer. *Insani: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan*, 1(2), 164–182. <https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.164-182>
- SETARA Institute for Democracy and Peace. (2024). *Kondisi kebebasan beragama berkeyakinan (KBB) 2023: Dari stagnasi menuju stagnasi baru*. SETARA Institute.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). *Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), Article 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Sugiyono. (2019a). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode penelitian pendidikan: Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian tindakan* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Suprianto, B., Rahmaniah, S. E., Alfian, A., & Lubis, S. (2023). Discrimination of religious freedom: The case of persecution of the Ahmadiyya minority group in West Kalimantan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.6959>
- Sulistyawati. (2023). *Buku ajar metode penelitian kualitatif*. K-Media.
- Sutrisna, T., & Atina, I. (2022). Roy Suryo resmi ditahan terkait kasus penistaan agama. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/05/22044501/roy-suryo-resmi-ditahan-terkait-kasus-penistaan-agama>
- Wahid, A. (2024). Moderasi beragama dalam perspektif pendidikan agama Islam: Implementasi dalam pendidikan multikultural di Indonesia. *Scholars*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>
- Yahya, M. S., Rahmawati, H., & Ni'mah, Z. (2022). Religious moderation with the concept of *ummatan wasathan*: Tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 143 through *ma'na cum maghza*. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 326–335.